



PUTUSAN

Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDULLAH Alias DULAH Bin Alm ZAENAL ABIDIN;
Tempat lahir : Bahari;
Umur/Tanggal lahir : 46Tahun/13 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wakaf Lingkungan 1 Bahari, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2021 s/d 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19Maret 2021 sampai dengan tanggal 7April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

11. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti, S.H Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Aceh, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lgs, dan dalam tingkat banding Maju sendiri tanpan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 13 Januari 2022 Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Rencana Persidangan Pidana Biasa Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 14 Januari 2022 tentang hari sidang;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 30 Juli 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-104/LANGSA/Enz.2/07/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN secara bersama-sama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL dan Saksi MULYADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di titik koordinat L04 46 24 U/098 09 18 T masuk dalam perairan Laut Langsa Propinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, bersama-sama dengan saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi MULYADI mendapatkan perintah melalui panggilan telfon dari saudara DAMI (belum tertangkap) untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika di daerah perairan negara Malaysia, setelah itu Saksi MULYADI menghubungi Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika di perairan negara Malaysia, setelah itu Terdakwa menerima tawaran dari saksi MULYADI dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi MULYADI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli keperluan dapur keluarga Terdakwa dan keluarga temannya yang akan menemaninya mengambil narkotika di perairan negara Malaysia, setelah itu saksi MULYADI menghubungi Saudara MUH YUSUP Alias DODOL (belum tertangkap) untuk mempersiapkan akomodasi dan kapal ikan/ boat untuk keperluan Terdakwa mengambil narkotika di perairan negara Malaysia. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 19.54 Wib saksi MULYADI menerima titik koordinat atau lokasi laut untuk mengambil narkotika di perairan negara Malaysia yang dikirim oleh Sdr. DAMI ke nomor handphone milik saksi MULYADI, setelah itu saksi MULYADI memberitahukan titik koordinat lokasi tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MULYADI, saksi GUNAWAN SIREGAR dan Saksi MUHAMMAD RIZAL di rumah Sdr. MUH YUSUP Alias DODOL yang berada di daerah Percuet Sei Tuan " Medan, kemudian sekira pukul 22.05 WIB Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan Saksi MUHAMMAD RIZAL berangkat menggunakan kapal ikan milik saksi MULYADI untuk pergi mengambil narkotika di perairan Negara Malaysia, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.35 Wib kapal ikan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut mengalami kerusakan sehingga Kembali lagi ke daerah Percuet Sei Tuan Deli Serdang Medan untuk dilakukan perbaikan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL berangkat kembali menuju ke perairan negara Malaysia untuk mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, dengan membawa perlengkapan menangkap ikan dilaut sebagai alat untuk mengelabui petugas patroli, handphone satelit merk THURAYA untuk berkomunikasi dengan orang Malaysia serta alat GPS, setelah itu antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZAL bergantian mengemudikan kapal ikan serta bergantian membaca titik koordinat kapal, kemudian pada saat kapal ikan Terdakwa sampai pada titik koordinat N 05.35.500 dan E.100.10.600 tepatnya di perairan laut pulau penang, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone satelit dengan orang Malaysia yang akan menyerahkan narkotika tersebut ke nomor +60175844630 dan +8821676002622, setelah itu barulah terlihat kapal dari Malaysia terlihat mendekat dengan memberikan isyarat kedipan lampu senter, selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN SIREGAR membalas dengan dengan mengarahkan cahaya lampu senter sebagai isyarat ke arah kapal dari Malaysia yang akan menyerahkan narkotika, setelah kapal tersebut mendekati kapal Terdakwa, selanjutnya antara kapal ikan Terdakwa dan kapal dari Malaysia beriringan kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) tas yang berisikan narkotika jenis shabu dan extacy, setelah itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL menghitung isi didalam tas tersebut, setelah dihitung diketahui bahwa tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) Bungkus dan narkotika jenis extacy berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar dan juga 1 (satu) bungkus wafer yang berisikan 3 bungkus kecil berisikan narkotika jenis extacy, setelah itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL narkotika jenis shabu dan extacy tersebut disembunyikan di bagian dalam perut/ palka kapal ikan yang diatasnya diletakkan kotak fiber yang berisikan ikan untuk mengelebahui pemeriksaan petugas. Bahwa pada saat saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bersama dengan MUH MOHAJIRIN selaku Nahkoda Kapal Bea Cukai 20008 pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib melakukan kegiatan patrol gabungan disekitaran Perairan Laut LangsaProvinsi Aceh, kemudian pada saat berada di titik koordinat L04 46 24 U/ 098 09 18 T atau pada posisi ± 40 mil dari Peureulak, melihat kapal ikan yang mencurigakan kemudian oleh saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI bersama saksi MUH MOHAJIRIN memberhentikan kapal ikan yang sedang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan meliputi dokumen kapal dan muatan barang serta barang bawaan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, Saksi GUNAWAN SIREGAR, dan saksi MUHAMMAD RIZAL, kemudian pada saat AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI melakukan pemeriksaan pada bagian palka kapal dibawah kotak ikan ditemukan barang yang mencurigakan berupa beberapa tas plastik, dikarenakan mencurigakan kemudian tas plastik tersebut oleh saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI dipindahkan ke Kapal BC 20008 yang dinahkodai oleh saksi MUH MOHAJIRIN berikut dengan Terdakwa, Saksi GUNAWAN SIREGAR, dan saksi MUHAMMAD RIZAL, sedangkan kapal ikan yang di nahkodai oleh Terdakwa ditarik dengan menggunakan Kapal Bea Cukai 20008 untuk dibawa ke dermaga kapal milik Bea Cukai Langsa, guna proses lebih lanjut. Setelah itu terhadap isi tas yang mencurigakan tersebut dilakukan uji narkotika dengan menggunakan alat narkotes dan diperoleh hasil positif mengandung narkotika jenis shabu dan extacy. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL dan Saksi MULYADItelah bersepakat untukmenerima narkotika jenis shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) Bungkus dan narkotika jenis extacy berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar dan juga 1 (satu) bungkus wafer yang berisikan 3 bungkus kecil berisikan narkotika jenis extaxcy dari seorang warga negara malaysiatanpa adanya ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwatelah dilakukan penimbangan/ penghitungan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh EKO HARDIYANTO selaku Penyidik Madyadengan diketahui oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL, diperoleh hasil penimbangan/ penghitungan yaitu : 70 (tujuh puluh) bungkus plastik teh China merk GUAYINWANG yang berisikan kristal warna putih diperoleh hasil penimbangan seberat 73.527,5 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat 70 (tujuh puluh) gram untuk dilakukanpengujian secara laboratories dan sisanya dengan berat 73.457,23 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma lima) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 26 April 2021. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan tablet diperoleh hasil penimbangan seberat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram atau 35.915 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas) butir, yang kemudian disisihkan dengan berat 26 (dua puluh enam) gram atau 65 butiruntuk dilakukanpengujian secara laboratories dan sisanya dengan berat 14.340,1 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh koma

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu) gram atau 35.850 (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh) butir telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 26 April 2021. Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan surat pemeriksaan Nomor : PL296CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) bungkus plastik teh China merk GUAYINWANG yang berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan berat 70 (tujuh puluh) gram dengan hasil pengujian secara laboratories terbukti mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan tablet yang telah disisihkan dengan berat 26 (dua puluh enam) gram atau 65 butir, dengan hasil pengujian secara laboratoris terbukti mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN secara bersama-sama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL dan Saksi MULYADI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di titik koordinat L04 46 24 U/098 09 18 T masuk dalam perairan Laut Langsa Propinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, bersama-sama dengan saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim, saksi Muhammad Rizal Als Ijal Als Siwik Bin Rusli Zakaria, saksi Gunawan Siregar Als Nawan Bin (Alm) Sayudin Siregar (masing-masing saksi dilakukan penuntutan terpisah) telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi MULYADI mendapatkan perintah melalui panggilan telfon dari saudara DAMI (belum tertangkap) untuk mencari orang yang bisa mengambil narkotika di daerah perairan negara Malaysia, setelah itu Saksi MULYADI menghubungi Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika di perairan negara Malaysia, setelah itu Terdakwa menerima tawaran dari saksi MULYADI dan menyanggupinya, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi MULYADI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli keperluan dapur keluarga Terdakwa dan keluarga temannya yang akan menemaninya mengambil narkotika di perairan negara malaysia, setelah itu saksi MULYADI menghubungi Saudara MUH YUSUP Alias DODOL (belum tertangkap) untuk mempersiapkan akomodasi dan kapal ikan/ boat untuk keperluan Terdakwa mengambil narkotika di perairan negara Malaysia. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10Maret 2021 sekira pukul 19.54 Wib saksi MULYADI menerima titik koordinat atau lokasi laut untuk mengambil narkotika di perairan negara Malaysia yang dikirim oleh Sdr. DAMI ke nomor handphone milik saksi MULYADI, setelah itu saksi MULYADI memberitahukan titik koordinat lokasi tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi MULYADI, saksi GUNAWAN SIREGAR dan Saksi MUHAMMAD RIZAL dirumah Sdr. MUH YUSUP Alias DODOL yang berada di daerah Percuet Sei Tuan “ Medan, kemudian sekira pukul 22.05 WIB Terdakwa bersama dengan bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan Saksi MUHAMMAD RIZAL berangkat menggunakan kapal ikan milik saksi MULYADI untuk pergi mengambil narkotika diperairan Negara Malaysia, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.35 Wib kapal ikan yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut mengalami kerusakan sehingga Kembali lagi ke daerah Perceut Sei Tuan Deli Serdang Medan untuk dilakukan perbaikan. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 15.15 Wib, Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL berangkat kembali menuju ke perairan negara Malaysia untuk mengambil narkotika, dengan membawa perlengkapan menangkap ikan dilaut sebagai alat untuk mengelabui petugas patroli, handphone satelit merk THURAYA untuk berkomunikasi dengan orang Malaysia serta alat GPS, setelah itu antara Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RIZAL bergantian mengemudikan kapal ikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta bergantian membaca titik koordinat kapal, kemudian pada saat kapal ikan Terdakwa sampai pada titik koordinat N 05.35.500 dan E.100.10.600 tepatnya di perairan laut pulau penang, kemudian Terdakwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone satelit dengan orang Malaysia yang akan menyerahkan narkoba tersebut ke nomor +60175844630 dan +8821676002622, setelah itu barulah terlihat kapal dari Malaysia terlihat mendekat dengan memberikan isyarat kedipan lampu senter, selanjutnya Terdakwa dan saksi GUNAWAN SIREGAR membalas dengan dengan mengarahkan cahaya lampu senter sebagai isyarat ke arah kapal dari Malaysia yang akan menyerahkan narkoba, setelah kapal tersebut mendekati kapal Terdakwa, selanjutnya antara kapal ikan Terdakwa dan kapal dari Malaysia beriringan kemudian Terdakwa menerima 5 (lima) tas yang berisikan narkoba jenis shabu dan extacy, setelah itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL menghitung isi didalam tas tersebut, setelah dihitung diketahui bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) Bungkus dan narkoba jenis extacy berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar dan juga 1 (satu) bungkus wafer yang berisikan 3 bungkus kecil berisikan narkoba jenis extacy, setelah itu oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR dan saksi MUHAMMAD RIZAL narkoba jenis shabu dan extacy tersebut disembunyikan di bagian dalam perut/ palka kapal ikan yang di atasnya diletakkan kotak fiber yang berisikan ikan untuk mengelebahui pemeriksaan petugas. Bahwa pada saat saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional bersama dengan MUH MOHAJIRIN selaku Nahkoda Kapal Bea Cukai 20008 pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib melakukan kegiatan patrol gabungan disekitaran Perairan Laut Langsa Provinsi Aceh, kemudian pada saat berada di titik koordinat L04 46 24 U/ 098 09 18 T atau pada posisi ± 40 mil dari Peureulak, melihat kapal ikan yang mencurigakan kemudian oleh saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI bersama saksi MUH MOHAJIRIN memberhentikan kapal ikan yang sedang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan meliputi dokumen kapal dan muatan barang serta barang bawaan dari Terdakwa, Saksi GUNAWAN SIREGAR, dan saksi MUHAMMAD RIZAL, kemudian pada saat AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI melakukan pemeriksaan pada bagian palka kapal dibawah kotak ikan ditemukan barang yang mencurigakan berupa beberapa tas plastik, dikarenakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan kemudian tas plastik tersebut oleh saksi AYI RUSTANDI dan Saksi ARVENDRA NURCAHYAJI dipindahkan ke Kapal BC 20008 yang dinaikodai oleh saksi MUH MOHAJIRIN berikut dengan Terdakwa, Saksi GUNAWAN SIREGAR, dan saksi MUHAMMAD RIZAL, sedangkan kapal ikan yang di nahkodai oleh Terdakwa ditarik dengan menggunakan Kapal Bea Cukai 20008 untuk dibawa ke dermaga kapal milik Bea Cukai Langsa, guna proses lebih lanjut. Setelah itu terhadap isi tas yang mencurigakan tersebut dilakukan uji narkotika dengan menggunakan alat narkotes dan diperoleh hasil positif mengandung narkotika jenis shabu dan extacy. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL dan Saksi MULYADI telah bersepakat untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 70 (tujuh puluh) Bungkus dan narkotika jenis extacy berjumlah 10 (sepuluh) bungkus besar dan juga 1 (satu) bungkus wafer yang berisikan 3 bungkus kecil berisikan narkotika jenis extacy dari seorang warga negara malaysia tanpa adanya ijin dari instansi dan pejabat yang berwenang. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan/ penghitungan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 17 Maret 2021 yang ditandatangani oleh EKO HARDIYANTO selaku Penyidik Madya dengan diketahui oleh Terdakwa bersama dengan saksi GUNAWAN SIREGAR, Saksi MUHAMMAD RIZAL, diperoleh hasil penimbangan/ penghitungan yaitu : 70 (tujuh puluh) bungkus plastik teh China merk GUAYINWANG yang berisikan kristal warna putih diperoleh hasil penimbangan seberat 73.527,5 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram, yang kemudian disisihkan dengan berat 70 (tujuh puluh) gram untuk dilakukan pengujian secara laboratories dan sisanya dengan berat 73.457,23 (tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma lima) gram telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 26 April 2021. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan tablet diperoleh hasil penimbangan seberat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram atau 35.915 (tiga puluh lima ribu Sembilan ratus lima belas) butir, yang kemudian disisihkan dengan berat 26 (dua puluh enam) gram atau 65 butir untuk dilakukan pengujian secara laboratories dan sisanya dengan berat 14.340,1 (empat belas ribu tiga ratus empat puluh koma satu) gram atau 35.850 (tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh) butir telah dilakukan pemusnahan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 26 April 2021. Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sesuai dengan surat pemeriksaan Nomor : PL296CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 30 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 70 (tujuh puluh) bungkus plastik teh China merk GUAYINWANG yang berisikan kristal warna putih yang telah disisihkan berat 70 (tujuh puluh) gram dengan hasil pengujian secara laboratories terbukti mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang berisikan tablet yang telah disisihkan dengan berat 26 (dua puluh enam) gram atau 65 butir, dengan hasil pengujian secara laboratoriesterbukti mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langsa Tanggal 23 November 2021 No. Reg. Perkara : PDM-104/LANGSA/Enz.2/07/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN dengan Pidana Mati dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) unguks kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) goodie bag;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
 - 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal ikan;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
Dikembalikan kepada ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
Dikembalikan kepada MULYADI ALIAS ADI BIN IBRAHIM;
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021, Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Alias Dulah Bin Alm Zaenal Abidin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafakan jahat menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 6.000.000.000; (enam miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat $\pm 73.527,5$ (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) goodie bag;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;
 - 1 (satu) unit kapal ikan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
 - 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI DENGAN NOMOR REKENING 8645142663;
- Dipergunakan dalam perkara Gunawan Siregar Alias Nawar Bin Alm. Sayudin Siregar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs pada tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Langsa telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Langsa, kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Langsa kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 31 Desember 2021, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs;

6. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 139/Akta.Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 3 Januari 2022 yang buat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa yang disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan pada hari ke 6 (enam) setelah pembacaan putusan sehingga sesuai pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut secara formal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan bandingnya tersebut, telah mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2021 sebagai dasar keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagai berikut :

Putusan tersebut didasari dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman mati mengingat setiap penjatuhan pidana haruslah memperhatikan aspek keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum bahwa setiap orang haruslah dihukum sesuai atau setimpal dengan kadar perbuatan atau kesalahan yang dilakukannya;
2. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim disuruh untuk mengambil narkotika tersebut di Perairan Malaysia lalu kemudian saksi Mulyadi Alias Adi Bin Ibrahim meminta bantuan terdakwa untuk mengambil narkotika tersebut dari Malaysia menuju Indonesia dan terdakwa menyanggupinya dengan meminta uang terlebih dahulu untuk keperluan keluarganya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah sebagai pemilik dari Narkotika tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui pemilik dari narkotika tersebut karena hanya disuruh mengambil narkotika oleh saksi Mulyadi Alias Adi Bin

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim atas perintah orang yang bernama DAMI yang sampai sekarang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), bahwa terdakwa hanyalah orang yang dimanfaatkan untuk membawa narkotika tersebut ke Indonesia terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa atas dorongan mendapatkan upah, mengingat pula bahwa terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bukanlah merupakan otak atau pelaku utama dalam tindak pidana yang dituduhkan dalam perkara ini melainkan hanya sebagai orang yang disuruh sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah tidak adil jika terhadap terdakwa dijatuhi hukuman mati;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya kami berpendapat Putusan *judex factie* tidak memenuhi rasa keadilan.

Berikut kami sampaikan beberapa argument Penuntut Umum :

1. Yurisprudensi

Berdasarkan statistik sudah banyak perkara narkotika yang diputus mati oleh Majelis Hakim dan yang masih segar dalam ingatan kita adalah perkara SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN yang dihukum oleh Pengadilan Negeri Medan hukuman mati karena membawa 21,011 kg sabu-sabu dengan Putusan Nomor : 2132 dan 2133/Pid. Sus/2020/PN Mdn tanggal 15 Desember 2020. Kemudian oleh Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan juga menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada bulan April 2021.

Bahwa perbuatan SYAMSUL BAHRI ALIAS SAYAMSUL dan PONISAN tersebut bermula ketika mereka diminta oleh DAENG (DPO) mengantar sabu-sabu dari Kota Tanjung Balai ke Kota Medan dengan upah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Terungkap bahwa para terpidana tersebut juga berperan sebagai kurir bukanlah pelaku utama. Namun para terpidana sadar bahwa barang yang dibawa tersebut adalah narkotika.

2. Perbuatan terdakwa merupakan extra ordinary crime

Bahwa narkotika merupakan monster yang dapat membunuh umat manusia secara perlahan. Oleh karena itu semua aktifitas terkait narkotika baik dia pengedar, kurir, penyuplai pada dasarnya telah berusaha merampas hak hidup (the right to life) orang banyak yang wajib dilindungi oleh konstitusi. Untuk menegakan tertib hukum dan melindungi masyarakat dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa, maka para calon korban tersebut (potensi victim) akan menjadi terlindungi. Dalam perkara a quo terdakwa membawa 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram serta 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis extacy dan 1 (satu) unguks kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Bila dikaitkan dengan penanganan perkara di PN Medan dan PT Medan tersebut diatas, sudah sangat beralasan bila terdakwa divonis mati.

3. Hukuman mati adalah konstitusional

Pada 30 Oktober 2017 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materil tentang ketentuan hukuman mati bagi tindak pidana narkotika. Mahkamah Konstitusi menjelaskan hak asasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari pasal 28-A hingga 28-I Bab XA UUD 1945, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yakni Pasal 28-J. Bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Begitu pula Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

4. Hakim salah menafsirkan hukum

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa terdakwa hanyalah orang yang disuruh/dimanfaatkan untuk membawa narkotika tersebut ke Indonesia, maka Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim telah salah menafsirkan dan menerapkan hukum. Bahwa dalam KUHPidana telah secara jelas diuraikan pelaku tindak pidana adalah yang melakukan perbuatan (plegen, dader), yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen, middelijke dader), yang turut melakukan perbuatan (medeplegen, mededader), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (uitlokken, uitlokker), yang membantu perbuatan (medeplichtig zijn, medeplichtige) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan :

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menurut ADAMI CHAZAWI, ada 2 keadaan jiwa sebagai penyebab seseorang tidak dapat di pertanggungjawabkan atas semua perbuatannya, dalam hal ini keadaan jiwa di atas berlaku untuk segala macam bentuk perbuatan, sehingga sifatnya umum. Di samping keadaan jiwa yang sifatnya umum adapula keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, yaitu :

1. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang di lakukan;
2. Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang di lakukannya itu sebagai perbuatan tercela.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Perbuatan terdakwa didasari dengan kesengajaan karena menginginkan upah bukan karena kelalaian sehingga terdakwa adalah bagian dari kelompok upaya peredaran narkotika di Indonesia. Sehingga dipandang dari hubungan sebab-akibat, maka Bandar sabu tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tanpa peran dari terdakwa, begitu pula terdakwa juga tidak dapat mengedarkan sabu-sabu jika tidak ada bahan dari Bandar sabu. Apalagi sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa berjumlah fantastis. Adapun pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti narkotika. Dan dasar hukum penggeledahan dapat kita temukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam hal narkotika tersebut dalam kekuasaan para terdakwa baik atas upaya sendiri maupun perantara orang lain, maka timbul hak terhadap barang tersebut (bezit). Sehingga secara hukum, narkotika tersebut adalah tanggung jawab dari para terdakwa dimana terungkap di persidangan mereka memperolehnya atas permintaan dari DAMI (DPO).

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN dengan pidana mati dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan teh china dengan berat 73.527 (tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 70 (tujuh puluh) gram;
 - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis extacy dan 1 (satu) bungkus kemasan wafer yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet extacy dengan jumlah 35.915 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima belas) butir atau dengan berat 14.366,1 (empat belas ribu tiga ratus enam puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sample di persidangan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir atau 26 (dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan titik koordinat STS;
 - 4 (empat) goodie bag;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan simcard nomor 082261842035;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan simcard nomor 082383708101;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru tua dengan simcard nomor 082363864630;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA passport platinum dengan nomor 5260 5120 1793 5071;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama MULYADI dengan nomor rekening 8645142663.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit kapal ikan.
Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ABDULLAH;
Dikembalikan kepada ABDULLAH ALIAS DULAH BIN ZAINAL ABIDIN
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama MUHAMMAD RIZAL;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZAL ALIAS IJAL ALIAS SIWIK BIN RUSLI ZAKARIA.
- 1 (satu) lembar KTP atas nama MULYADI;
Dikembalikan kepada MULYADI ALIAS ADI BIN IBRAHIM.

4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa ternyata sampai saat putusan ini dibacakan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana amar putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin Alm ZAENAL ABIDIN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primaire adalah sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah dipertimbangkan sesuai fakta persidangan yang sebenarnya, demikian juga tentang penjatuhan pidana selama 20 (dua puluh) tahun juga sudah tepat dan benar, karena dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan secara tepat dan benar keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa secara proporsional dimana dalam kasus ini Terdakwa adalah bukan pemilik barang Narkotika tersebut dan Terdakwa adalah orang suruhan dari sdr. MULYADI hanya menerima upah yang tidak seberapa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr MULYADI adalah orang suruhan dari Sdr. DAMI yang masih DPO yang terindikasi sebagai pemilik barang, sehingga berdasarkan peran tersebut apa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut memori banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tentang penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa adalah tidak dapat diterima sehingga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan oleh karena pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid. Sus/2021/PN Lgs tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan di Tingkat banding dan Terdakwa telah dilakukan penahanan sehingga berdasarkan pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa Tetap dalam penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Desember 2021 Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Lgs yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap serta ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H., MASRUL, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 13 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.-

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H

Dto.-

MASRUL, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Dto.-

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.-

SAMAUN, SH

Foto copy/salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS